



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon : 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email: info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 54 /UN43/KPT.TD.01/2020
Tentang
PENETAPAN DOSEN TETAP
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan kegiatan belajar mengajar di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengangkat Dosen Tetap Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 283/ KM/ 1/2019 tanggal 30 April Tahun 2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang.
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B/18/UN43.20/TD.01/2020 tentang permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor : 79/UN43/KPT.TD.01/2019 tentang penetapan dosen tetap Program Studi Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor :871/UN43/KPT.TD.01/2019 tentang penetapan dosen tetap Program Studi Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tetap Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;
- KEDUA : Dosen Tetap Program Studi Kedokteran merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus tenaga pendidik tetap pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Setelah ada Kegiatan Belajar Mengajar diberikan Honor dan Fasilitas yang ditetapkan bagi Dosen baru sebagai berikut :
1. Honor sebesar Rp. 8.500.000 / bulan.
 2. Tunjangan Umum bagi Pegawai Non BLU yang lebih dari 1 (satu) tahun Rp. 900.000 / bulan
 3. Tunjangan Umum bagi Pegawai Non BLU yang kurang dari 1 (Satu) tahun Rp. 450.000 / bulan
 4. Hak Jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- KEEMPAT : Mekanisme Penggajian didasarkan pada :
1. Jumlah kehadiran minimal 10 hari dalam 1 bulan kalender.
 2. Syarat minimal kedatangan selama 3 jam dalam 1 hari kehadiran.
 3. Perhitungan gaji berdasarkan rasio kehadiran dibagi 10 hari.
- KELIMA : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengangkatan Dosen Tetap Program Studi kedokteran Fakultas Kedokteran dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Januari 2020
Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002 *g*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 54 /UN43/KPT.TD.01/2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

**PENETAPAN DOSEN TETAP
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO.	NAMA	KEAHLIAN
1.	dr. Robbi Octadinata, Sp.B.	Ilmu Bedah
2.	dr. I Made Arya Subadiyasa, M.Biomed., Sp.OG.	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
3.	dr. Lisa Maulida, Sp.M.	Ilmu Kesehatan Mata
4.	dr. Ade Ichwan, Sp.An.	Ilmu Anestesi
5.	dr. Faisal Reza, Sp.Rad.	Radiologi
6.	dr. Baety Adhayati, Sp.F.	Kedokteran Forensik & Medikolegal
7.	dr. Ita Marlita Sari, M.Epid.	Kedokteran Komunitas/ Epidemiologi
8.	dr. Fety Riani Nur Islami, Sp.PA.	Patologi Anatomi

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal, 21 Januari 2020

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002